

## **WANITA KARIR DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEWAJIBAN MENGURUS RUMAH TANGGA**

**Noor Efendy**

STAI Darul Ulum Kandangan  
noorefendy.albanjary@gmail.com

### **Abstract**

*Essentially, the commitment to deal with and complete family needs is one that should be satisfied by the spouse. A wife is not obligated to her husband to do things like cook, sweep, and wash the house. However, it is still generally regarded as a wife's responsibility. so that when a wife who works full-time cannot fulfill these responsibilities, there is an imbalance in the household's rights and responsibilities. The research method used in this research is library research. The results of this study state for married career women, the obligation to care for the household can be influenced in a positive or negative way by the wife's status as a career woman. In addition, today, being a career woman is now a separate requirement for surviving in the ever-increasing pace of modern life. Additionally, Islam does not forbid a wife from pursuing a career, provided that doing so brings additional benefits to the household. It is absolutely necessary for the husband to support his wife and work together to create a happy home. so that people are strongly encouraged to be more receptive and to readily accept changes in society's social order.*

### **Abstrak**

Pada dasarnya, kewajiban dalam mengurus dan melengkapi kebutuhan rumah tangga merupakan salah satu yang harus ditunaikan oleh suami. Terkait dengan urusan rumah tangga, seperti memasak, menyapu serta mencuci bukan merupakan kewajiban istri terhadap suaminya. Akan tetapi, secara umum hal tersebut tetap dianggap sebagai kewajiban seorang istri. Sehingga saat istri yang berprofesi sebagai wanita karir tidak dapat melakukan hal-hal tersebut, menjadikan adanya ketimpangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban di dalam rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini menyatakan Status istri sebagai wanita karir dapat memberikan dampak positif atau negatif dalam hal kewajiban mengurus rumah tangga bagi wanita karir yang telah menikah. Selain itu, menjadi wanita karir saat ini sudah menjadi tuntutan tersendiri agar dapat bertahan di dalam perkembangan zaman yang semakin pesat. Selain itu, Islam tidak melarang seorang istri menjadi wanita karir selama profesi itu lebih banyak mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan rumah tangganya. Adanya dukungan dan kebersamaan dari suami dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis mutlak dibutuhkan. Sehingga masyarakat sangat dianjurkan untuk lebih terbuka dan menerima perubahan-perubahan dalam tatanan sosial masyarakat dengan tangan terbuka.

### **PENDAHULUAN**

Allah memerintahkan hambanya untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Untuk itu, sebagai pasangan suami dan istri harus saling mengasihi, berbagi, tolong menolong, dan saling membantu dalam duka dan berbagi dalam suka. Dengan saling percaya dan penuh kesadaran diri di antara suami dan istri tersebut maka diharapkan dapat terwujud keluarga yang ideal.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam kehidupan berumah tangga, masing-masing pasangan suami dan istri memiliki hak dan kewajiban. Sebagai pemimpin dalam rumah tangga yang menjadi pengayom untuk istri dan anak-anaknya, suami berkewajiban memenuhi segala kebutuhan istri dan

menjaga istri dengan baik. Dalam banyak literatur, tentunya merujuk pada dalil hukum Islam, dijelaskan bahwa suami memiliki peran yang lebih besar dan memiliki posisi yang lebih dibandingkan istri. Terkait dengan itu, kewajiban suami yang menjadi hak istrinya meliputi kewajiban untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.<sup>1</sup>

Akan tetapi, dengan berkembangnya teknologi dan semakin meningkatnya kebutuhan rumah tangga maka tidak dapat dipungkiri bahwa istri juga dapat membantu suami dalam memenuhi nafkah rumah tangga dengan cara bekerja. Ketika seorang istri memutuskan untuk bekerja baik bekerja di luar rumah ataupun di dalam rumah (memiliki usaha) tentu akan memberikan pengaruh terhadap rumah tangganya. Pengaruh tersebut bisa menjadi hal yang positif dan juga bisa menjadi hal yang negatif. Hal positif dari istri yang ikut bekerja antara lain adalah terpenuhi segala kebutuhan rumah tangga, mengurangi beban suami, dan istri menjadi lebih mandiri. Adapun hal negatif dari istri yang bekerja antara lain terbengkalainya urusan rumah tangga, suami, anak, dan sulitnya membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga.

Istri yang bekerja biasanya di kenal dengan sebutan wanita karir. Dimana wanita karir sendiri merupakan perempuan dewasa atau kaum putri dewasa yang berkecimpung atau berkarya dan melakukan pekerjaan atau berprofesi di dalam rumah ataupun di luar rumah dengan dalih ingin meraih kemajuan, perkembangan, dan jabatan dalam kehidupannya.<sup>2</sup> Walaupun di dalam Hukum Islam tidak ada anjuran untuk menjadi wanita karir, bahkan menjadi kontroversi sendiri di kalangan Ulama berkaitan dengan boleh atau tidaknya seorang perempuan bekerja dan menjadi wanita karir, namun tetap saja masih banyak perempuan yang memilih menjadi wanita karir.

Bahkan untuk saat ini, wanita karir sudah menjadi hal yang biasa di kehidupan bermasyarakat. Walaupun masih ada beberapa orang yang memandang negatif terhadap seorang wanita karir, terutama tentang kewajibannya pada keluarga tidak menyurutkan niat para perempuan untuk menjadi wanita karir.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilaksanakan menggunakan penelitian kepustakaan sehingga metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi pustaka. Ciri khusus yang digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan pengetahuan penelitian antara lain; penelitian ini dihadapkan langsung dengan data atau teks yang disajikan, bukan dengan data lapangan atau melalui saksi mata berupa kejadian, peneliti hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan atau data bersifat siap pakai, serta data-data sekunder yang digunakan.

Mendes, dkk menyatakan proses penelitian kepustakaan dilakukan dengan meninjau literatur dan menganalisis topik relevan yang digabungkan. Penelusuran pustaka dapat memanfaatkan sumber berupa jurnal, buku, kamus, dokumen, majalah dan sumber lain tanpa melakukan riset lapangan.<sup>3</sup> Apriyanti, dkk, Menyatakan bahwa pemberian teori baru dengan dukungan teknik pengumpulan data yang tepat merupakan bentuk adanya literature review. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yakni dengan mengumpulkan data secara tidak langsung dengan meneliti objek yang bersangkutan. Penggunaan data sekunder dapat dipertanggung jawabkan yang berhubungan dengan penggunaan model pembelajaran berbasis Augmented Reality.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 206.

<sup>2</sup> Nurlaila Iksa, *Karir Wanita Dimata Islam*, (T.T: Pustaka Amanah, 1998), Cet. Ke-1, h.11.

<sup>3</sup> Mendez, E., Wohlin, C., Felizardo, K., Kalinowski, M. (2020). Guidelines for the search strategy to update systematic literature reviews in software engineering. *Information and Software Technology*, 7-24. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2020.10.6366>.

<sup>4</sup> Apriyanti, D., Syarif, H., Ramadhan, S., Zaim, M., & Agustina, A. 2019. Technology-based Google classroom in English business writing class. In *Proceedings of the Seventh*.

Setelah mengumpulkan beberapa jurnal yang terkait dengan kelayakan model pembelajaran berbasis Augmented Reality, selanjutnya menganalisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif melalui studi pustaka, hasil dari analisis berupa data deskriptif berupa kalimat tertulis dan hasil perilaku yang diamati dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Meninjau dari Miles & Huberman terdapat beberapa tahapan, yaitu: 1) Pengumpulan data, 2) Reduksi data, 3) Penyajian data, 4) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.<sup>5</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Wanita Karir

Munculnya istilah perempuan karir pada beberapa tahun terakhir ini ditandai dengan banyaknya kaum perempuan (ibu rumah tangga) yang berperan melebihi peran pria, misalnya sebagai birokrat, teknokrat, politikus, usahawan, negarawan, dan sebagainya. Sebagai mitra laki-laki, perempuan harus mampu memposisikan diri secara integral dengan laki-laki sehingga mereka tidak kehilangan kendali, yang pada gilirannya sebagai ibu rumah tangga.<sup>6</sup>

Menurut TO. Ihromi, mereka yang hasil karyanya akan dapat menghasilkan imbalan keuangan disebut wanita bekerja. Meskipun imbalan tersebut tidak diterima secara langsung hanya dalam perhitungan, bukan dalam realitas. Misalnya seorang wanita yang bekerja diladang pertanian keluarga untuk membantu ayah atau suami dia tidak mendapat uang atau hasil dari mereka, namun setelah panen dan hasilnya dijual keluarga tersebut akan memperoleh uang. Berbeda dengan wanita yang berjam-jam mengurus rumah tangganya, bahkan waktunya hampir tersita habis tanpa istirahat karena banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan, namun karena pekerjaan itu tidak menghasilkan uang maka wanita tersebut, tidak termasuk dalam kategori “wanita bekerja” wanita yang demikian ini aktivitasnya bukan termasuk wanita karir walaupun sangat sibuk atau memperoleh imbalan keuangan, baik langsung maupun tidak langsung.<sup>7</sup>

Begitu terbuka kesempatan-kesempatan bagi wanita untuk ikut aktif berperan dalam masyarakat, menimbulkan berbagai masalah kepadanya dihadapkan beberapa pernyataan. Apakah ia hanya akan menjadi ibu dari anak-anaknya saja, atau menjadi istri dari suaminya, atau ikut dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan (profesional) secara penuh, atau membagi kegiatan itu secara berimbang. Pada umumnya, motivasi bekerja atau mengadakan kegiatan diluar rumah tangga, bukanlah semata-mata mencari penghasilan, tetapi ada tujuan-tujuan lainnya. Seperti ingin maju, ingin mendapat pengetahuan, ingin mendapat tempat dalam masyarakat dan karena motivasi lainnya, yang pada intinya ingin memuaskan dirinya. Dalam mewujudkan keinginan itu, tidak selamanya berjalan mulus sesuai dengan yang diharapkan. Ada masalah yang muncul, dalam meneliti karir yang sebelumnya tidak terbayangkan. Sebagai wanita yang aktif di luar rumah tangga, seperti aktif diorganisasi, perusahaan, pegawai negeri, dan lembaga- lembaga yang ada di dalam masyarakat, kurang memahami tugas pokoknya dan bahkan ada yang melupakannya sama sekali dengan alasan, bahwa mengurus dapur dan rumah tangga tidak begitu penting, karena dapat ditanggulangi dan diatasi oleh pembantu. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa wanita karir adalah wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi dengan keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan, atau jabatan, dan sebagainya.

---

<sup>5</sup> Miles, M.B., & Huberman, A.M. *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber tentang Metode Baru)*. (Jakarta: UI Press, 2014).

<sup>6</sup> Hamid Laonso, Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), h.78

<sup>7</sup> T.O. Ihromi, *Wanita Bekerja dan Masalah-masalahnya*, dalam Toety Hearty Nurhadi dan Aida Fitalaya S. Hubeis (Ed), *Dinamika Wanita Indonesia seri 01 Multi Dimensional*, ( Jakarta:Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita, 1990), h. 38.

## B. Problematika Wanita karir

Abu Syuqqah dalam bukunya “Tahrir Al-Mar’ah Fi Asral Risalah” yang diterjemahkan oleh Chairul Halim, melihat adanya faktor external dan internal yang membuat wanita sulit menghindarkan diri dari dunia karir. Namun demikian sebenarnya faktor internal, seperti kesadaran akan kemitra sejajaran dan kesadaran potensi yang dimiliki, lebih menentukan daripada faktor external. Kecenderungan ini berpadu dengan perkembangan zaman mengakibatkan problematika yang dihadapi wanita karir juga semakin kompleks.

Beberapa problema yang terpenting antara lain :<sup>8</sup>

1. Pengasuhan Anak: salah satu tugas terpenting dan tanggung jawab terberat bagi orang tua adalah mengasuh anak. Banyak ahli mengatakan bahwa pendidikan di rumah oleh ibu bapak merupakan merupakan faktor terpenting yang menentukan kepribadian, kemampuan, dan keterampilan anak. Jika keberadaan orang tua khususnya ibu atau perhatiannya kurang, maka perkembangan anak juga terganggu dan berarti pendidikan anak serta pendewasaannya tidak mencapai hasil maksimal. Dengan demikian, keberadaan ibu sebagai tempat bergantung anak (sebelum mencapai tahap usia mandiri), dan sebagai pendidik sangat dibutuhkan oleh anak.
2. Kerumahtanggaan: dalam kehidupan rumah tangga yang membutuhkan perhatian tidak hanya anak. Suami juga membutuhkan perhatian sebagaimana istri membutuhkan perhatian suami. Selain itu komunikasi antar keduanya juga menjadi faktor penting bagi kelangsungan dan keharmonisan rumah tangga. Meninggalkan rumah karena sibuk bekerja bisa menjadi potensi konflik dari pihak istri yang mengganggu keharmonisan rumah tangga, walaupun diakui keharmonisan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab istri. Lebih-lebih jika menurut persepsi suami ketidakberadaan istri dirumah itu mengakibatkan kurangnya pemenuhan kebutuhan suami. Akibatnya konflik kerumahtanggaan tidak terhindarkan. Timbulnya konflik ini dapat dipahami mengingat istri menghadapi peran dan tugas ganda yang cukup berat.

## C. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga

Terkait dengan pembahasan hak dan kewajiban rumah tangga, akan dijelaskan melalui dua sudut pandang. Baik dilihat melalui persepektif hukum Islam maupun menurut hukum positif.

### 1. Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, telah ditetapkan batasan-batasan hak dan kewajiban antara suami isteri dalam rumah tangga. Ketentuan tersebut tentunya merujuk pada beberapa dalil hukum, khususnya seperti yang termuat dalam beberapa ayat Alqur’an dan hadits, dan tidak terkecuali pendapat atau produk hukum yang telah diijtihadkan oleh para ulama fikih yang mu’tabar.

Peran suami istri dalam rumah tangga berhubungan erat dengan hak dan kewajiban suami maupun istri dalam keluarga. Hakhak yang dimiliki oleh suami maupun istri adalah seimbang dengan kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Dasar dari hak dan kewajiban masing-masing suami maupun istri ini adalah firman Allah sebagai berikut:<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita Jilid 2*, Terj. Chairul Halim, Judul Asli: *Tahrir Al-Mar’ah Fi Asral Risalah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 409-410

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَيُعَوِّظُنَّ أَحَقَّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'rif. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah : 228)

Dasar dari kewajiban seorang istri terkait dengan peran kepemimpinan dalam keluarga yang diberikan kepada suami berdasarkan Firman dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa ayat 34 yang berbunyi:<sup>10</sup>

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظْنَ لِنَفْسِهِنَّ مِمَّا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (lakilaki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (lakilaki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Menurut Wahbah Zuhaili hak kepemimpinan keluarga yang diberikan kepada suami ini adalah karena seorang suami memiliki kecerdasan (rajahatul'aql), fisik yang kuat, serta kewajiban memberikan mahar dan nafkah terhadap istrinya. Sehingga dalam implementasinya seorang suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.<sup>11</sup>

Terkait dengan perihal rumah tangga (urusan rumah tangga), sebagian fuqaha berpendapat bahwa suami tidak boleh menuntut secara hukum untuk melakukan pekerjaan rumah, seperti memasak, mencuci baju dan sebagainya. Karena, akad nikah yang terlaksana antara mereka berdua hanya bermaksud menghalalkan bergaul antara suami istri untuk menjaga kehormatan diri dan menghasilkan keturunan. Adapun pekerjaan rumah termasuk dalam ruang lingkup kewajiban yang harus disediakan suami dalam kehidupan rumah tangga. Pendapat ini dinyatakan oleh mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Zahiriyah.<sup>12</sup>

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan hidup rumah tangga. Dengan demikian, tujuan berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tujuan agama, yaitu sakinah, mawaddah, wa rahmah. Rasa saling membutuhkan, memenuhi dan

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 84

<sup>11</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islām wa Adillatūhū: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 203.

<sup>12</sup> Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah; Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h. 294.

melengkapi kekurangan satu dengan yang lainnya. Tanpa adanya pemenuhan kewajiban dan hak keduanya, maka keharmonisan dan keserasian dalam berumah tangga akan goncang berujung pada percekocokan dan perselisihan.

## 2. Perspektif Hukum Positif

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri tidak hanya diperoleh dan dirumuskan dalam materi/produk hukum fikih, namun secara yuridis formal juga dimuat dalam beberapa materi hukum perundang-undangan, yang secara konstruksi hukum merupakan pemenuhan atas tuntutan hukum dalam suatu wilayah. Bertalian dengan hal tersebut, dalam tulisan ini dibatasi pembahasannya pada dua regulasi hukum terkait dengan konsep umum perkawinan Islam Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Dalam kedua regulasi tersebut, telah dimuat beberapa ketentuan terkait dengan hak dan kewajiban suami istri. Dalam Undang-Undang Perkawinan, khususnya pada Bab VI Tentang Hak Dan Kewajiban Suami-Istri, dijelaskan bahwa antara suami istri memikul kewajiban yang sama dalam pembinaan keluarga, karena masing-masing pihak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum. Seorang laki-laki atau suami diposisikan sebagai kepala keluarga, dalam arti memiliki peran penting dalam melengkapi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Secara rinci, ketentuan tersebut telah dibuat dalam lima pasal, yaitu sebagai berikut:

Pasal 30: Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;

Pasal 31: (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat; (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum; (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32: (1) Suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap; (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-istri bersama.

Pasal 33: Suami istri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

Pasal 34: (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; (2) Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya; (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Jika dilihat dari sudut pandang Kompilasi Hukum Islam, ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri ini dirumuskan secara lebih lengkap, dan materinya diambil dan disusun berdasarkan ketentuan hukum Islam pada umumnya. Paling tidak, terdapat delapan pasal yang memuat ketentuan hak dan kewajiban suami istri, berikut dengan ketentuan posisi atau kedudukan masing-masing mereka dalam sebuah rumah tangga.

Secara rinci, rumusan materi hukum tersebut dimuat dalam Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri sebagai berikut :

Pasal 77 : (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat; (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain; (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan

memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya; (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama;

Pasal 78: (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap; (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami istri bersama.

Dari dua ketentuan pasal di atas, dapat dipahami bahwa suami tidak hanya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan istrinya, namun ia juga berkewajiban dalam memelihara anak, mulai dari pertumbuhannya hingga pada pemenuhan atas pendidikan anak. Dalam hal tanggung jawab terhadap anak, pada prinsipnya harus dilakukan secara bersama suami istri. Terkait dengan ketentuan tentang kedudukan suami istri dalam rumah tangga, antara Undang-Undang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam memuat rumusan yang sama, dimana suami diposisikan sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Hal ini dimuat dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan seperti telah dikemukakan di atas.

Kewajiban seperti telah dikemukakan di atas harus dilaksanakan dan dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Abdul Majid menyatakan bahwa seorang istri wajib mentaati suami pada sesuatu yang tidak dilarang Allah. Karena, tidak ada ketaatan kepada seseorang makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Sang istri juga menjaga kehormatan diri dan harta suami, serta tidak melakukan suatu pekerjaan yang menyusahkannya.<sup>13</sup>

Namun demikian, terdapat ada juga yang berpendapat bahwa istri wajib untuk berkhidmat kepada suaminya. Yusuf Al-Qardawi mengatakan bahwa wanita wajib berkhidmat di luar urusan seks kepada suaminya. Begitu juga yang dinyatakan oleh Abdul Majid Mahmud Matlub, bahwa urusan rumah tangga dilaksanakan berdasarkan kondisi perekonomian suami.<sup>14</sup> Melayani suami dan melakukan pekerjaan rumah merupakan kewajiban istri, sesuai dengan batasan kebaikan seperti yang diketahui oleh orang banyak (sesuai dengan ada kebiasaan dalam suatu masyarakat tertentu). Apabila keadaan ekonomi suami tidak mampu untuk mempekerjakan seseorang pembantu, maka sang istri wajib membantunya.

#### **D. Kewajiban Seorang Istri Dalam Mengurus Rumah Tangga**

Menurut jumbuh Ulama, diantaranya Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, menyatakan bahwa seorang istri tidak wajib mengabdikan kepada suaminya, dengan alasan bahwa akad perkawinan yang mereka lakukan hanyalah memberikan hak untuk saling menikmati dan bukan pengabdian atau mencurahkan tenaga untuk melakukan berbagai keperluan, sedangkan makna hadits-hadits yang menerangkan tentang pekerjaan istri berada dalam rumah suami hanya menunjukkan pada sifat kerelaan dan keluhuran budi.<sup>15</sup>

Hukum syari'at yang bersifat toleran menetapkan bahwa suami dan istri harus bekerja sama dalam manajemen kehidupan keluarga sehari-hari. Karena suami berkewajiban atas keuangan keluarga, dan juga bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Dalam hal ini, istri diharapkan membantunya dengan terjun sendiri menyiapkan makanan, membersihkan rumah, dan mengurus hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga.

---

<sup>13</sup> Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah; Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h. 291.

<sup>14</sup> Abdul Majid Mahmud Matlub, *al Wajiz fi Ahkām al-Usrah al-Islāmiyyah, ed. In, Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Jakarta: Era Intermedia, 2005), h. 294-295.

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 90

Pada prinsipnya, orang yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga tergantung pada adat istiadat dan tradisi dari suatu daerah atau negara tertentu, atau pada persetujuan bersama antara suami istri. Patut disebutkan bahwa kebanyakan Ulama berpendapat suami tidak bisa mengharuskan istrinya melakukan pekerjaan rumah di dalam rumahnya, karena dia merupakan istri dan bukan sebagai pelayan atau pembantu. Terkait dengan hadits yang menyatakan bahwa istri bekerja di dalam rumah suaminya, mengandung makna bahwa istri bersukarela melakukan pekerjaan rumah tangga dalam artian sebagai bentuk khidmat istri terhadap suami, dan untuk membantu suaminya dalam mengelola urusan rumah tangga, atau hanya menolong suami ketika suami tidak mampu untuk membayar atau menyediakan pembantu rumah tangga.<sup>16</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa hubungan suami istri sangat terikat pada keseimbangan hak dan kewajiban yang mereka pikul. Seorang istri, memang tidak wajib untuk melakukan pekerjaan rumah, mengingat tidak ada petunjuk dalil yang pasti terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas rumah tangga. Untuk itu, permasalahan ini hendaknya disikapi dengan asas saling bantu membantu, menopang dan bekerjasama satu sama lain demi kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Suami hendaknya tidak melakukan pemaksaan terhadap istri untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang justru bukan bagian dari kewajibannya menurut syari'at. Bertalian dengan hal tersebut, seorang istri juga hendaknya dapat membantu meringankan beban suami yang mencari nafkah, dengan mengambil alih tugas-tugas rumah tangga menjadi bagian dari tanggung jawabnya.

Perlu diperhatikan dan menjadi sesuatu yang prinsip bahwa kedudukan hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan perkawinan, menurut penulis harus dilihat dari tiga aspek penting, yaitu hubungan suami istri dilihat dari aspek hukum, psikologis-finansial dan hubungan suami istri dari aspek sosiologis (nature/adat istiadat).

Dari aspek hukum, hubungan suami istri erat kaitannya dengan pemenuhan hak dan kewajiban. Dimana, hak dan kewajiban tersebut memiliki keseimbangan. Artinya, kewajiban suami merupakan hak atas istri, dan kewajiban istri merupakan hak atas suaminya. Aspek ini banyak dibicarakan dalam al-Quran dan Hadits, seperti dalam firman Allah surat an-Nisaa ayat 34 yang menyatakan bahwa seorang laki-laki (suami) mengayomi para wanita (isteri). Dalam hadits misalnya terdapat dalam hadi's yang diriwayatkan oleh Ahmad yang menyataka bahwa suami wajib memberi makan pakaian dan tempat tinggal.

Dari aspek psikologis-finansial, bahwa kewajiban-kewajiban tersebut dapat direalisasikan berdasarkan asas marūf, atau harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak. Istri harus memahami kondisi keuangan suami dalam kaitan dengan pemenuhan hak-haknya selaku istri. Jika suami tidak mampu untuk mempekerjakan seorang pembantu dalam urusan rumah tangga, maka tugas-tugas rumah tangga tersebut beralih kepada istri, dan hal ini dilakukan berdasarkan batas kemampuan seorang istri.

Dari aspek sosiologis, bahwa hak dan kewajiban antara suami istri yang sifatnya praktis, harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi atau keadaan suatu daerah.

Dari ketiga aspek tersebut, dapat dipahami bahwa hubungan hak dan kewajiban suami istri tentu harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadi's, sehingga akan sesuai antara praktek dengan konsep hukum yang menjadi hukum yang seharusnya dijalankan. Selain itu, pemenuhan hak dan kewajiban tersebut harus dilihat konsisi finansial, karena syāri' sendiri tidak menuntut bagi masing-masing pasangan untuk melakukan

---

<sup>16</sup> Fatimah Umar Nasif, *Women in Islam; a discourse in Rights and obligations*, ed. In, *Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Islam*, (terj: Burhan Wirasubrata & Kundan Du'ali), (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 1999), h. 236

hal-hal yang berada di luar batas kemampuan. Misalnya istri tidak boleh menuntut kadar nafkah yang justru memberatkannya.

Dari penjabaran di atas, maka sudah tentu menjadi wanita karir bukan hal yang menyalahi aturan hukum. Bahkan mengurus rumah tangga juga bukan termasuk dari kewajiban seorang istri melainkan hanya kerelaan dari istri itu sendiri untuk melakukannya. Maka hemat penulis dampak dari wanita karir dalam kewajibannya mengurus rumah tangga adalah dampak positif.

## KESIMPULAN

Pada akhirnya penulis dapat memberikan kesimpulan terkait wanita karir dan dampaknya dalam kewajiban mengurus rumah tangga bahwa status istri sebagai wanita karir dapat memberikan dampak positif atau negatif dalam hal kewajiban mengurus rumah tangga bagi wanita karir yang telah menikah. Selain itu, menjadi wanita karir saat ini sudah menjadi tuntutan tersendiri agar dapat bertahan di dalam perkembangan zaman yang semakin pesat.

Islam tidak melarang seorang istri menjadi wanita karir selama profesi itu lebih banyak mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan rumah tangganya. Adanya dukungan dan kebersamaan dari suami dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis mutlak dibutuhkan. Sehingga masyarakat sangat dianjurkan untuk lebih terbuka dan menerima perubahan-perubahan dalam tatanan sosial masyarakat dengan tangan terbuka.

Adapun rekomendasi penelitian ini untuk wanita karir dengan kondisi sudah berumah tangga antara lain sebagai berikut :

1. Tetap ingat pada kodrat utamanya sebagai wanita, terutama bagi wanita yang sudah berumah tangga bahwa kewajiban utamanya adalah untuk suami dan anak-anaknya
2. Jaga fisik dan psikis agar mood juga bisa terjaga dengan baik
3. Selalu luangkan waktu untuk keluarga agar selalu harmonis
4. Jangan jadikan pekerjaan kantor sebagai alasan untuk menghindari tanggungjawab terhadap keluarga
5. Harus disiplin terhadap pekerjaan di rumah dan di luar rumah
6. Istirahat yang cukup sehingga kita bisa tenang menyelesaikan pekerjaan kita

Dari beberapa rekomendasi di atas, penulis berharap dengan semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban suami istri serta arus perkembangan zaman yang juga semakin pesat dapat menjadikan kehidupan bermasyarakat lebih harmonis terutama untuk pasangan dengan status istri sebagai wanita karir.

Dalam hal ini pula ada hal-hal yang harus di pahami oleh para suami yang istrinya bekerja, agar tidak terjadi kesalahpahaman sehingga keharmonisan dalam keluargapun tetap terjaga sebagai berikut:

1. Harus bisa percaya kepada istri, bahwa istri bisa menjaga diri dimanapun berada dan mengemban tugas sebagai istri dengan baik.
2. Harus adanya pengertian dari suami juga anak-anak mengenai urusan rumah tangga, agar tidak selalu mengandalkan istri.
3. Adanya kesadaran dari diri suami untuk mencari pekerjaan yang layak sehingga tidak harus memaksa istri untuk ikut membantu suami mencari nafkah.
4. Harus adanya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, disela-sela kesibukan masing-masing harus menyisihkan sedikit waktu untuk berkomunikasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Abu Syuqqah. 1999. *Kebebasan Wanita Jilid 2*, Terj. Chairul Halim. Judul Asli: *Tahrir Al-Mar'ah Fi Asral Risalah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Ghafar, Abdurrasul Abdul Hasan. 1993. *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*. Jakarta: *Pustaka Hidayah Arikunto, Suharsimi*. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Apriyanti, D., Syarif, H., Ramadhan, S., Zaim, M., & Agustina, A. 2019. Technology-based Google classroom in English business writing class. In Proceedings of the Seventh.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, Cet.II.
- Budiman, Arif. 1985. *Pembagian Kerja Secara Seksual*. Cet III. Jakarta: Grafa Media.
- Chuzaimah T. Yanggo, H.A Hafiz Anshary A.Z. 2002. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta : PT Sygma Examedia Arkanieema.
- Laonso, Hamid & Muhammad Jamil. 2005. *Hukum Islam Alternatif* Jakarta: Restu Ilahi
- Marzuki. 1983. *Metodologi Research*, Fakultas Ekonomi. Yogyakarta: Cet, I.
- Miles, M.B., & Huberman, A.M. 2014. *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber tentang Metode Baru)*. Jakarta: UI Press.
- Mendez, E., Wohlin, C., Felizardo, K., Kalinowski, M. 2020. Guidelines for the search strategy to update systematic literature reviews in software engineering. Information and Software Technology, 7-24. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2020.10.6366>.
- Nawawi, Hadari. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta ; Gajah Mada University Press.
- Nasif, Fatimah Umar. 1999. *Women in Islam; a discourse in Rights and obligations*, ed. In, *Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Islam*. (terj: Burhan Wirasubrata & Kundan Du'ali) Jakarta: Cendekia Sentra Muslim.
- Poerwardaminta. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqhus Sunnah*. (terj: Nor Hasanuddin). Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sadarjoen, Sawitri Supardi. 2005. *Konflik Marital*. Bandung: Refika Aditama.
- Sahly, Mahfudy. 1990. *Menuju Rumah Tangga Harmonis*. Pekalongan: CV. Bahagia Batang.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Soemanto, Wasty. 1999. *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2009. *Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grou.
- T.O. Ihromi. 1990. *Wanita Bekerja dan Masalah-masalahnya*. dalam Toety Hearty Nurhadi dan Aida Fitalaya S. Hubeis (Ed), *Dinamika Wanita Indonesia seri 01 Multi Dimensional*. Jakarta: Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita.